



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 200/EA/KEPK-TJK/VII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : BERTALINA, SKM,M.Kes

Nama Institusi : TGIZI / POLTEKKES TANJUNGPUR

Dengan Judul :

PENGARUH PENDAMPINGAN TERHADAP PERILAKU SEHAT IBU HAMIL DI DESA FOKUS STUNTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020



Bandar Lampung, 25 Juli 2019

Ketua Komisi Etik

POLTEKKES KESEHATAN RI

TANJUNGPUR

Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes

NIP. 196404291988032001